



LAPORAN KINERJA LKIP 2024

**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN BOGOR
2025**



[disperdagin.bogorkab](https://www.instagram.com/disperdagin.bogorkab)



disperdagin.bogorkab



[disperdagin.bogorkab](https://www.tiktok.com/@disperdagin.bogorkab)

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i	
Kata Pengantar.....	ii	
Ringkasan Eksekutif	iii	
Bab I	Pendahuluan	1
	A. Latar Belakang.....	1
	B. Maksud dan Tujuan.....	2
	C. Tugas dan Fungsi.....	2
	D. Struktur Organisasi.....	3
Bab II	Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	12
	A. Rencana Strategis Tahun 2024-2026	12
	B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	12
		13
Bab III	Akuntabilitas Kinerja	14
	A. Pengukuran Kinerja	14
	B. Analisis Kinerja.....	14
	C. Realisasi Anggaran	20
	D. Analisis Efisiensi	21
Bab IV	Penutup	24

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian menyusun Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2024.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian tahun 2024 dan analisisnya, Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor pada umumnya.

Cibinong, Januari 2025
KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN



ARIF RAHMAN, SH, MH
NIP: 197507232002121008

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang koperasi, usaha kecil menengah serta tugas pembantuan. Selain tugas tersebut, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatas, Dinas Perdagangan dan Perindustrian menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatur dalam pasal 3 diantaranya:

1. Perumusan Kebijakan Bidang Perdagangan dan Bidang Perindustrian;
2. Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perdagangan dan Bidang Perindustrian;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perdagangan dan Bidang Perindustrian;
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2024 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2024, Dinas Perdagangan dan Perindustrian terdapat 2 (dua) tujuan dan terdapat 3 (tiga) indikator sasaran untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2024. Secara keseluruhan Sasaran dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024 Dinas Perdagangan dan Perindustrian telah tercapai.

Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja di Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan hasil kerja sama segenap jajaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian, serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas PD. Untuk tahun 2024, Dinas Perdagangan dan Perindustrian berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance dan clean governance*.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan harapan semua pihak, langkah untuk mewujudkan hal tersebut ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang diantaranya adalah Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dari beberapa peraturan tersebut diatas, setiap Instansi Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), tujuannya adalah untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).


Sistem AKIP pada dasarnya merupakan sistem manajemen berorientasi pada hasil, yang merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, transparan, serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan. Dengan menerapkan Sistem AKIP tersebut, setiap instansi pemerintah harus membuat Rencana Strategis (*Strategies Plan*), Rencana Kerja (*Perfomance Plan*), Penetapan Kinerja (*Perfomance Agreement*) serta laporan Pertanggung-jawaban Kinerja (*Perfomance Accountability Report*).

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2024, serta sebagai umpan balik untuk memacu perbaikan kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor pada Tahun mendatang.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Bogor, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024. Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor dan program/ kegiatan melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sumber dana Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2024 berasal dari APBD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2024.

Indikator kinerja Sasaran merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogordalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tingkat Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2024. Indikator kinerja Sasaran menggunakan indikator kinerja utama yang dipilih dari beberapa output dan atau outcome dari kegiatan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input) yang mengutamakan penggunaan dana APBD Kabupaten Bogor, indikator keluaran (output) dan indikator hasil (outcome) sesuai Daftar Pengesahan Anggaran (DPA) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor Tahun 2024. Gambaran pengukuran kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor Tahun 2024 dalam pencapaian pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2024, disajikan dalam Gambar I.1.

Gambar I.1. Alur Pikir Pengukuran Kinerja



Metode penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor secara umum mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pengukuran kinerja sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor Tahun 2024 ini menggambarkan indikator kinerja output utama (grand output) atau outcome pada program/ kegiatan yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor selama Tahun 2024 sesuai dengan penetapan indikator kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (JANKIN) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor Tahun 2024.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2024. Adapun tujuannya adalah Pertama, laporan

kinerja merupakan sarana bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholders. Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

C. Tugas dan Fungsi

D. Tugas dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Perdagangan dan Perindustrian serta tugas pembantuan

2. Fungsi

- (a) Perumusan kebijakan bidang perdagangan dan perindustrian;
- (b) Pelaksanaan kebijakan bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
- (c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
- (d) Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- (e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

E. Struktur Organisasi

Dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian memiliki peran sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dan Bidang Perindustrian, Susunan organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut

- (1) Kepala Dinas;
- (2) Sekretariat, membawahkan:
 - (a) Ketua Tim Program dan Pelaporan;
 - (b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - (c) Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Perdagangan, membawahkan:
 - (a) Ketua Tim Pelaku Distribusi Perdagangan
 - (a) Ketua Tim Sarana Distribusi Perdagangan
 - (b) Ketua Tim Fasilitasi Perdagangan
- (2) Bidang Tertib Niaga, membawahkan:
 - (a) Ketua Tim Pengendalian Barang Pokok Dan Penting
 - (b) Ketua Tim Kemetrologian
 - (c) Ketua Tim Pengawasan
- (3) Bidang Perindustrian, membawahkan:
 - (a) Ketua Tim Pembangunan Sumber Daya Industri
 - (b) Ketua Tim Kerjasama, Pengawasan, Dan Promosi Investasi Industri
 - (c) Ketua Tim Sarana, Prasarana Dan Pemberdayaan Industri
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional

F. Struktur Organisasi

Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing sekretaris dan bidang sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan Bahan Penyusunan Program Kerja Sekretariat;
- b) Pengoordinasian Penyusunan Program, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan;
- c) Pengelolaan Rumah Tangga, Tata Usaha Dan Kepegawaian Dinas;
- d) Pengoordinasian Penyusunan Rancangan Produk Hukum;
- e) Penyusunan Kebijakan Penataan Organisasi Dinas;
- f) Pengelolaan Keuangan Dinas;
- g) Pengelolaan Keuangan Dinas;
- h) Pelaksanaan dan pengkoordinasian penilaian reformasi birokrasi dan;
- i) Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Pimpinan Sesuai Bidang Tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretaris dibantu oleh :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan Bahan Penyusunan Program Kerja Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
- b) Pengelolaan Rumah Tangga Dan Tata Usaha Dinas;
- c) Pengelolaan Barang/Jasa Dinas;
- d) Penyiapan Bahan Penyusunan Rancangan Produk Hukum;
- e) Penyiapan Bahan Penyusunan Kebijakan Penataan Organisasi Dinas;
- f) Pengelolaan Layanan Administrasi Kepegawaian Dinas; Dan
- g) Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Pimpinan Sesuai Bidang Tugasnya.

b. Sub Koordinator Program dan Pelaporan

Sub Koordinator Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan dan penyusunan program dan pelaporan Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan Bahan Penyusunan Program Kerja Sub Bagian Program Dan Pelaporan;
- b) Penyiapan Bahan Pengoordinasian Penyusunan Program, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Dinas;
- c) Pelaksanaan Pengelolaan Hubungan Masyarakat;
- d) Pengelolaan Penyusunan Anggaran Dinas;
- e) Pengelolaan Situs Web Dinas; dan
- f) Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Pimpinan Sesuai Bidang Tugasnya

c. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan Bahan Penyusunan Program Kerja Sub Bagian Keuangan;
- b) Penatausahaan Keuangan Dinas;
- c) Penyusunan Pelaporan Keuangan Dinas;
- d) Pengordinasian Penyiapan Bahan Tanggapan Atas Laporan Pemeriksaan Keuangan; dan
- e) Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Pimpinan Sesuai Bidang Tugasnya.

2. Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pelaku distribusi perdagangan, sarana distribusi perdagangan dan fasilitasi perdagangan. Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :

- a) penyusunan program kerja bidang perdagangan
- b) penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan bidang pelaku distribusi perdagangan, dan sarana distribusi perdagangan dan fasilitasi perdagangan
- c) penyusunan rekomendasi penerbitan izin usaha pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan serta tanda daftar gudang
- d) pelaksanaan identifikasi dan usulan pembangunan/revitalisasi sarana distribusi
- e) pelaksanaan perencanaan, pembangunan/revitalisasi, rehabilitasi dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan
- f) pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan
- g) penyusunan rekomendasi penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba
- h) pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan terhadap distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya
- i) penyusunan rekomendasi penerbitan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar
- j) pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau
- k) pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha
- l) peningkatan penggunaan produk dalam negeri
- m) pelaksanaan promosi dan peningkatan akses pasar
- n) pelaksanaan, partisipasi dan penyediaan layanan informasi pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor
- o) pelaksanaan atau partisipasi dalam kampanye pencitraan produk ekspor
- p) penerbitan Surat Keterangan Asal

- q) pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang Perdagangan
- r) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
- s) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya

1) Seksi Pelaku Distribusi Perdagangan

Seksi Pelaku Distribusi Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perdagangan dalam menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pelaku distribusi perdagangan.. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pelaku Distribusi Perdagangan mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan bahan penyusunan program kerja seksi pelaku distribusi perdagangan;
- b) Penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan pengelolaan pelaku distribusi perdagangan;
- c) Fasilitasi pemenuhan komitmen perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan;
- d) Fasilitasi penerbitan tanda daftar gudang;
- e) Fasilitasi penerbitan surat tanda pendaftaran dan/atau lanjutan waralaba;
- f) Fasilitasi penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan b dan c;
- g) Pembinaan terhadap pelaku distribusi perdagangan;
- h) Penyiapan bahan pemberian rekomendasi komoditi penerbitan pedagang kayu antarpulau terdaftar;
- i) Pengawasan dan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan terhadap distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
- j) Penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi seksi pelaku distribusi perdagangan;
- k) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan seksi pelaku distribusi perdagangan; dan
- l) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

2) Seksi Sarana Distribusi Perdagangan

Seksi Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perdagangan dalam menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan Sarana Distribusi Perdagangan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan bahan penyusunan program kerja Seksi Sarana Distribusi Perdagangan;
- b) Penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan sarana distribusi perdagangan;
- c) Pelaksanaan identifikasi dan usulan pembangunan/ revitalisasi sarana distribusi;
- d) Pelaksanaan perencanaan, pembangunan/revitalisasi, rehabilitasi dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
- e) Pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan;

- f) Penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi Seksi Sarana Distribusi Perdagangan;
- g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Seksi Sarana Distribusi Perdagangan; dan
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

3) Seksi Fasilitas Perdagangan

Seksi Fasilitas Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perdagangan dalam menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan fasilitas perdagangan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Fasilitas Perdagangan mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan bahan penyusunan program kerja seksi fasilitas perdagangan;
- b) Penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan fasilitas perdagangan;
- c) Identifikasi dan fasilitas pengembangan produk lokal/unggulan daerah;
- d) Identifikasi pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan;
- e) Fasilitas dan/atau peningkatan kemitraan usaha dan akses pasar produk dalam negeri;
- f) Penyediaan data dan informasi produk lokal/unggulan serta pelaku usaha sektor perdagangan;
- g) Fasilitas pengembangan dan kerjasama ekspor, impor dan promosi;
- h) Pembinaan dan bimbingan teknis ekspor, impor dan promosi;
- i) Pengawasan ekspor, impor dan promosi;
- j) Penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi seksi fasilitas perdagangan;
- k) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan seksi fasilitas perdagangan; dan
- l) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

3. Bidang Tertib Niaga

Bidang Tertib Niaga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan tata niaga, pengelolaan kemetrolagian serta pengawasan di bidang tertib niaga. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Tertib Niaga mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan bahan penyusunan program kerja Bidang Tertib Niaga;
- b) Penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan tertib niaga;
- c) Penjaminan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- d) Pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- e) Pengoordinasian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- f) Pemantauan harga, stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- g) Penyediaan data dan informasi harga serta ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- h) Pelaksanaan dan pengoordinasian operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok;

- i) Pengawasan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- j) Pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi;
- k) Pengoordinasian dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota, produsen, distributor, dan pengecer;
- l) Pelaksanaan layanan tera dan tera ulang alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya;
- m) Pemetaan jumlah potensi Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya;
- n) Pengelolaan cap tanda tera;
- o) Penyediaan dan menjamin ketertelusuran standar kerja dan peralatan kemetrolagian;
- p) Pembinaan terhadap jabatan fungsional penera, pengamat tera dan pengawas kemetrolagian;
- q) Pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrolagian;
- r) Pengawasan Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya serta Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan satuan ukuran;
- s) Pelaksanaan dan/atau fasilitasi penyidikan tindak pidana bidang metrologi legal;
- t) Penyusunan dan pemeliharaan sistem mutu metrologi legal;
- u) Penyiapan pelaksanaan reformasi birokrasi Bidang Tertib Niaga;
- v) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Tertib Niaga; dan
- w) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut dibantu oleh :

1) Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting

Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Tertib Niaga dalam menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan barang pokok dan penting serta barang yang diatur. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan bahan penyusunan program kerja Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting;
- b) Penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan pengendalian barang pokok dan penting;
- c) Pengawasan distribusi barang pokok dan penting serta barang yang diatur;
- d) Penjaminan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- e) Pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- f) Pengoordinasian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- g) Pemantauan harga dan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- h) Penyediaan data dan informasi harga serta ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- i) Pelaksanaan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka

- stabilisasi harga pangan pokok;
- j) Pengekoordinasian pelaksanaan operasi pasar dan/atau pasar murah;
- k) Pengawasan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- l) Pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi;
- m) Pengekoordinasian dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota, produsen, distributor, dan pengecer;
- n) Penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting;
- o) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting; dan
- p) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

2) Seksi Kemetrolgian

Seksi Kemetrolgian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Tertib Niaga dalam melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan Kemetrolgian. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Kemetrolgian mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan bahan penyusunan program kerja Seksi Kemetrolgian;
- b) Penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kebijakan kemetrolgian;
- c) Penyediaan layanan tera dan tera ulang alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya
- d) Pengelolaan cap tanda tera;
- e) Penyediaan dan penjaminan ketertelusuran standar kerja dan peralatan kemetrolgian;
- f) Penyusunan dan pemeliharaan sistem mutu metrologi legal;
- g) Penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi Seksi Kemetrolgian;
- h) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Seksi Kemetrolgian; dan
- i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

3) Seksi Pengawasan

Seksi Pengawasan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Tertib Niaga dalam melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pengawasan pelaksanaan tata niaga, dan kemetrolgian. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pengawasan mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan bahan penyusunan program kerja Seksi Pengawasan;
- b) Penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kebijakan pengawasan dan bina sumber daya manusia kemetrolgian;
- c) Pemetaan jumlah potensi tera dan/atau tera ulang Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP);
- d) Pengawasan Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), barang dalam keadaan terbungkus dan satuan ukuran
- e) Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama pengawasan dan penegakan hukum dengan perangkat daerah, instansi pemerintah dan/atau pihak ketiga;

- f) Pembinaan terhadap jabatan fungsional penera, pengamat tera dan pengawas kemetrolagian
- g) Penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan sistem informasi sumber daya manusia jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrolagian
- h) Pelaksanaan dan/atau fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrolagian
- i) Pelaksanaan dan/atau fasilitasi penyidikan tindak pidana bidang metrologi legal
- j) Penyiapan bahan dalam rangka pembentukan Pasar Tertib Ukur dan/atau Daerah Tertib Ukur;
- k) Penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi Seksi Pengawasan;
- l) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Seksi Seksi Pengawasan; dan
- m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

4. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Perindustrian mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan bahan penyusunan program kerja Bidang Perindustrian;
- b) Penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan perindustrian;
- c) Pembangunan tenaga kerja industri dan penggunaan konsultan industri untuk industri unggulan;
- d) Pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran, serta pelarangan dan pembatasan ekspor Sumber Daya Alam (SDA);
- e) Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi serta pemanfaatan Teknologi Industri;
- f) Pelaksanaan perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama;
- g) Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan industri berbasis sistem informasi industrin nasional;
- h) Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan kepatuhan usaha dan pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran Izin Usaha Industri kecil, Izin Usaha Industri Menengah dan Izin Usaha Kawasan Industri berbasis sistem informasi industrin nasional;
- i) Pelaksanaan dan/atau pengoordinasian promosi investasi industri dan fasilitasi insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten;
- j) Pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah unggulan serta pembinaan industri hijau untuk industri unggulan;
- k) Fasilitasi pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, Kawasan Industri, dan Infrastruktur penunjang industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten;
- l) Pelaksanaan standarisasi industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten;
- m) Penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi Bidang

- Perindustrian;
- n) Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Bidang Perindustrian; dan
- o) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut dibantu oleh :

1) Substansi Pembangunan Sumber Daya Industri

Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perindustrian dalam menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pembangunan sumber daya industri. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan bahan penyusunan program kerja Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri;
- b) Penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan pembangunan sumber daya industri;
- c) Pembangunan tenaga kerja industri dan penggunaan konsultan industri untuk industri unggulan;
- d) Pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran, serta pelarangan dan pembatasan ekspor Sumber Daya Alam (SDA);
- e) Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi;
- f) Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri;
- g) Penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri;
- h) Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri; dan
- i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

2) Substansi Kerja Sama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri

Seksi Kerja Sama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perindustrian dalam menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan kerja sama, pengawasan dan promosi investasi industri. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Kerja Sama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan bahan penyusunan program kerja Seksi Kerja Sama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri;
- b) Penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan kerja sama, pengawasan dan promosi investasi industri;
- c) Penyiapan bahan perjanjian kerja sama serta pengadministrasi kerja sama;
- d) Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan industri;
- e) Pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha;
- f) Pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran Izin Usaha Industri kecil, Izin Usaha Industri Menengah dan Izin Usaha Kawasan Industri;
- g) Pelaksanaan dan/atau pengoordinasian promosi investasi industri dan fasilitasi insentif di bidang penanaman modal yang menjadi

- kewenangan kabupaten;
- h) Penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi Seksi Kerja Sama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri;
- i) Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Kerja Sama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri; dan
- j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

3) **Seksi Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri**


Seksi Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perindustrian dalam menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan sarana prasarana dan pemberdayaan industri. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan bahan penyusunan program kerja Seksi Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri;
- b) Penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan sarana prasarana dan pemberdayaan industri;
- c) Pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah unggulan;
- d) Fasilitasi pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, Kawasan Industri, dan Infrastruktur penunjang industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten;
- e) Pembinaan industri hijau untuk industri unggulan;
- f) Pelaksanaan standardisasi industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten;
- g) Pengelolaan sistem informasi industri;
- h) Penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi Seksi Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri;
- i) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Seksi Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri; dan
- j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.



5. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara lengkap Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor, disajikan dalam Gambar 2.1.



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan produk dari perencanaan strategis, yaitu suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

Laporan Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian tahun 2024 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024 – 2026 dan menjawab Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024.

A. Rencana Strategis Tahun 2024 -2026

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD 2023	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SEBELUM PERUBAHAN (sesuai dengan JANKIN P)	TARGET SESUDAH PERUBAHAN			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
					2024	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Kontribusi PDRB sektor Perdagangan terhadap PDRB	N/A	Nilai Tambah Bruto (NTB) sektor Perdagangan	Miliar Rp	35.840.869	35.521,49	35.557,01	35.592,56	35.592,56
	Meningkatnya daya saing perdagangan daerah	N/A	Persentase PDRB sektor Perdagangan	%	13,66	-	-	-	13,66
	Meningkatnya perlindungan konsumen	N/A	Persentase layanan wajib tera dan tera ulang	%	90	-	-	-	90
	Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri	N/A	Nilai Investasi Sektor Perdagangan dalam negeri	Ribu Rp		458.950.900	468.129.918	477.492.516,36	477.492.516,36
	Meningkatnya nilai ekspor	N/A	Persentase Pertumbuhan Nilai ekspor	%		2,14	2,26	2,35	2,35
	Terkendalinya stabilitas harga	N/A	Koefisien variasi harga antar wilayah tingkat kabupaten	%		18,00	17,00	16,00	16,00
	Meningkatnya	N/A	Indeks	Point		83,72	83,72	83,72	83,72

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD 2023	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SEBELUM PERUBAHAN (sesuai dengan JANKIN P)	TARGET SESUDAH PERUBAHAN			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
					2024	2024	2025	2026	
	pelayanan kewenangan daerah		Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Bidang Urusan Perindustrian dan Perdagangan						
2	Terwujudnya daya saing perindustrian daerah		Nilai Tambah Bruto (NTB) Industri	Miliar Rp	151.653.375	-	-	-	151.653.375
	Meningkatnya daya saing perindustrian daerah	N/A	Persentase PDRB sektor industri	%	54,06	-	-	-	54,06
2	Meningkatnya Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan	N/A	Nilai Tambah Bruto (NTB) Industri Pengolahan			151.683,53	151.835,22	151.987,05	151.987,05
	Meningkatnya skala usaha industri	N/A	Proporsi Industri Kecil Menengah pada tingkat Kabupaten	%		96,62	97,57	98,54	98,54

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan Perangkat Daerah sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati sebagai pemberi amanah dan Perangkat Daerah sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Untuk mengetahui perjanjian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor dapat dilihat pada tabal berikut di bawah :



Perjanjian Kinerja
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor
Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kontribusi PDRB sektor Perdagangan terhadap PDRB	Nilai Tambah Bruto (NTB) sektor Perdagangan	Miliar Rp	35.840.869
2	Meningkatnya daya saing perdagangan daerah	Persentase PDRB sektor Perdagangan	%	13,66
3	Meningkatnya perlindungan konsumen	Persentase layanan wajib tera dan tera ulang	%	90
4	Terwujudnya daya saing perindustrian daerah	Nilai Tambah Bruto (NTB) Industri	Miliar Rp	151.653.375
5	Meningkatnya daya saing perindustrian daerah	Persentase PDRB sektor industri	%	54,06
6	meningkatkan pelayanan kewenangan perangkat daerah	meningkatkan pelayanan kewenangan perangkat daerah	%	100



III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Kerangka pengukuran capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor

Kerangka pengukuran capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut :

a. Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target}}{\text{Realiasi}} \times 100$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realiasasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini

Interval Nilai	Kriteria Penilaian
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

Sedangkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100% atau lebih serta persentase realisasi anggaran lebih rendah dari capaian kinerja. Penghitungannya dengan cara pengurangan persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran.

Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kontribusi PDRB sektor Perdagangan terhadap PDRB	Nilai Tambah Bruto (NTB) sektor Perdagangan	Miliar Rp	35.840.869
2	Meningkatnya daya saing perdagangan daerah	Persentase PDRB sektor Perdagangan	%	13,66
3	Meningkatnya perlindungan konsumen	Persentase layanan wajib tera dan tera ulang	%	90
4	Terwujudnya daya saing perindustrian daerah	Nilai Tambah Bruto (NTB) Industri	Miliar Rp	151.653.375
5	Meningkatnya daya saing perindustrian daerah	Persentase PDRB sektor industri	%	54,06
6	meningkatnya pelayanan kewenangan perangkat daerah	meningkatnya pelayanan kewenangan perangkat daerah	%	100

3.1 Pengukuran Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Kontribusi PDRB sektor Perdagangan terhadap PDRB	Nilai Tambah Bruto (NTB) sektor Perdagangan	Miliar Rp	35.840.869	38.367.000	107,05
2	Meningkatnya daya saing perdagangan daerah	Persentase PDRB sektor Perdagangan	%	13,66	13,66	100

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Meningkatnya perlindungan konsumen	Persentase layanan wajib tera dan tera ulang	%	90	90	100
4	Terwujudnya daya saing perindustrian daerah	Nilai Tambah Bruto (NTB) Industri	Miliar Rp	151.653.375	160.985.000	106,15
5	Meningkatnya daya saing perindustrian daerah	Persentase PDRB sektor industri	%	54,06	54,06	100
6	Meningkatnya pelayanan kewenangan perangkat daerah	meningkatnya pelayanan kewenangan perangkat daerah	%	100	100	100

3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Dari Tahun Ke Tahun

Indikator Kinerja	Satuan	2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Tambah Bruto (NTB) Perdagangan	Dalam Milyar	30.458.197	35.486.009	116,51	35.840.869	38.367.000	107,05
Nilai ekspor	%	1%	1,95%	195,00	-	-	-
Cakupan wilayah tertib ukur	%	100%	100%	100	-	-	-
Persentase PDRB sektor Perdagangan	%	%	-	-	13,66	13,66	100,00
Persentase layanan wajib tera dan tera ulang	%	%	-	-	90	90	100,00
Nilai Tambah Bruto (NTB) Perindustrian	Dalam Milyar	131.268.133	151.532.005	115,44	151.653.375	160.985.000	106.15
Presentase pembangunan sentra industri yang sesuai dengan ketentuan		100%	100%	100	-	-	-
Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100%	100%	100	100	100	100,00
Persentase PDRB sektor industri	%	%	-	-	54,06	54,06	100,00



Sasaran 1 : **Meningkatnya Kontribusi PDRB sektor Perdagangan terhadap PDRB**
Indikator : **Nilai Tambah Bruto (NTB) sektor Perdagangan**

Sasaran 1 : **Meningkatnya Kontribusi PDRB sektor Perdagangan terhadap PDRB**
Indikator : **Nilai Tambah Bruto (NTB) sektor Perdagangan**



3.3 Perbandingan Antara Target dan Capaian Realisasi Kinerja

Peningkatan Nilai PDRB sektor Perdagangan di Kabupaten Bogor pada tahun 2024 menunjukkan kondisi yang sangat positif. Hal ini ditandai dengan capaian kinerja sebesar 107,5% dari target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp. 35.840.869 (dalam miliar) dengan realisasi mencapai Rp.38.367.000 (dalam miliar) Capaian ini mencerminkan stabilitas serta pertumbuhan ekonomi daerah yang kuat, khususnya dalam sektor perdagangan. peningkatan ini mencerminkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah yang kuat, didukung oleh berbagai kebijakan strategis dalam sektor perdagangan. Implementasi Program peningkatan sarana distribusi perdagangan, kemudahan perizinan usaha, serta penguatan sektor IKM menjadi faktor utama dalam pencapaian ini.

Dengan pencapaian ini, Kabupaten Bogor terus menunjukkan daya saing yang kompetitif sebagai pusat perdagangan yang dinamis. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendorong inovasi dan kolaborasi dengan pelaku usaha guna mempertahankan tren positif ini di tahun-tahun mendatang

3.4 Perbandingan antara Realisasi Kinerja tahun sekarang dengan tahun sebelumnya



Dari segi realisasi, PDRB sektor Perdagangan mengalami peningkatan sebesar 8,12% dari tahun 2023 ke tahun 2024, yaitu dari Rp,35.486.009 (dalam milyar) menjadi Rp.38.367.000. (dalam milyar) Namun, dari sisi pencapaian kinerja terhadap target, terjadi penurunan sebesar 9,46%, dari 116,51% pada tahun 2023 menjadi 107,05% pada tahun 2024. Penurunan ini bukan disebabkan oleh kinerja sektor yang melemah, melainkan karena target yang ditetapkan pada tahun 2024 terlalu rendah, sehingga capaian kinerja terlihat menurun secara persentase meskipun nilai realisasi meningkat, dan sebagai bahan evaluasi kedepan dalam menentukan target harus progresif.

3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target akhir jangka menengah renstra



Dari perspektif perencanaan strategis, capaian Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor Perdagangan Kabupaten Bogor pada tahun 2024 menunjukkan kinerja yang sangat positif. Pada tahun tersebut, nilai PDRB sektor Perdagangan berhasil mencapai 107,79% dari target akhir yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), yakni dari target sebesar Rp. 151.987.050,- (dalam milyar) terealisasi sebesar Rp. 160.985.000.(dalam milyar)

Capaian ini mencerminkan bahwa sektor Perdagangan tidak hanya mengalami pertumbuhan yang konsisten, Keberhasilan ini menjadi indikator penting atas efektivitas kebijakan dan program yang telah dilaksanakan selama periode Renstra, sekaligus menunjukkan kontribusi signifikan sektor Perdagangan terhadap penguatan struktur ekonomi daerah.

Untuk kedepannya target perencanaan perlu disusun dengan mempertimbangkan tren pertumbuhan yang lebih ambisius namun tetap rasional, agar mendorong peningkatan kinerja yang berkelanjutan.

3.6 Perbandingan realisasi kinerja dengan skala nasional/provinsi



Pada tahun 2024, kinerja sektor perdagangan di Kabupaten Bogor menunjukkan kontribusi yang relatif rendah terhadap perekonomian Provinsi Jawa Barat. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor perdagangan Kabupaten Bogor tercatat hanya sebesar Rp.38.367.000. (Rp 38,367 triliun), berada di bawah total PDRB sektor perdagangan Provinsi Jawa Barat yang mencapai Rp.408.257.190. (Rp 408,257 triliun).

Dengan angka tersebut, kontribusi sektor perdagangan Kabupaten Bogor terhadap PDRB sektor perdagangan di Provinsi Jawa Barat hanya sebesar 9,40%. Capaian ini mengindikasikan adanya ruang yang cukup besar bagi Kabupaten Bogor untuk meningkatkan kinerja sektor perdagangan melalui berbagai strategi, seperti penguatan infrastruktur pasar, peningkatan daya saing produk lokal, digitalisasi UMKM, serta penguatan konektivitas perdagangan antar wilayah.

Disparitas ini juga menjadi perhatian penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan merata di tingkat provinsi, di mana peran daerah seperti Kabupaten Bogor sangat strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi Jawa Barat secara keseluruhan.

3.7 Analisa penyebab keberhasilan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan


Peningkatan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada sektor Perdagangan di Kabupaten mencerminkan tumbuhnya aktivitas ekonomi dan dinamika pasar yang semakin kompetitif. Perdagangan sebagai salah satu sektor strategis berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Keberhasilan peningkatan nilai PDRB sektor perdagangan ini tidak lepas dari sejumlah faktor pendorong utama yang saling berkaitan. Faktor-faktor ini menjadi fondasi penting dalam membangun sistem perdagangan yang kuat, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perubahan pasar antara lain :

- a. Penataan pasar tradisional dan pembangunan pasar untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih nyaman dan efisien.
- b. Pameran, bazar, dan program promosi lokal yang digelar secara rutin meningkatkan eksposur produk lokal dan menarik pembeli dari luar daerah,

dan juga mengikuti pameran tingkat Nasional (inacraft, PRJ, Trade Expo Indonesia)

- c. Adanya penyederhanaan perizinan usaha melalui OSS, serta pelatihan IKM memperkuat struktur sektor perdagangan lokal.
- d. Digitalisasi transaksi dipasar-pasar meningkatkan jangkauan pasar dan efisiensi transaksi.

Sasaran 2 : **Meningkatnya daya saing perdagangan daerah**
 Indikator : **Persentase PDRB sektor Perdagangan**



3.8 Perbandingan Antara Target dan Capaian Realisasi Kinerja

Daya saing perdagangan Daerah Kabupaten Bogor menunjukkan kondisi yang baik. Hal ini ditandai dengan capaian persentase PDRB Sektor Perdagangan Kabupaten Bogor pada tahun 2024 sangat baik dengan capaian kinerja 100% dari target sebesar 13,66% dan terealisasi sebesar 13,66%. Keberhasilan ini mencerminkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah yang kuat, didukung oleh berbagai kebijakan strategis dalam sektor perdagangan. Implementasi program peningkatan infrastruktur perdagangan, kemudahan perizinan usaha, serta penguatan sektor IKM menjadi faktor utama dalam pencapaian ini.

Dengan pencapaian ini, Kabupaten Bogor terus menunjukkan daya saing yang kompetitif sebagai pusat perdagangan yang dinamis. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendorong inovasi dan kolaborasi dengan pelaku usaha guna mempertahankan tren positif ini di tahun-tahun mendatang.

3.9 Perbandingan antara Realisasi Kinerja tahun sekarang dengan tahun sebelumnya



Dari segi realisasi, daya saing perdagangan daerah Kabupaten Bogor pada tahun 2024 menunjukkan pencapaian yang optimal dengan realisasi persentase PDRB sektor perdagangan sebesar 13,66% sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan stabilitas pertumbuhan sektor perdagangan yang tetap terjaga. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, sektor perdagangan berhasil mencapai 100%, menunjukkan tingginya kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Kabupaten Bogor

Keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai strategi yang diterapkan oleh pemerintah daerah, termasuk peningkatan infrastruktur perdagangan, kemudahan perizinan usaha perdagangan, serta program penguatan sektor perdagangan.

Namun, pencapaian ini tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan tahun 2023, karena data disajikan hanya untuk tahun 2024, dikarenakan sasaran daya saing perdagangan daerah Kabupaten Bogor tidak tercantum dalam dokumen perencanaan tahun 2023.

3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target akhir jangka menengah renstra




Dilihat dari perspektif perencanaan Jangka menengah, capaian daya saing perdagangan daerah tahun 2024 sudah sesuai target persentase PDRB Sektor perdagangan pada akhir RENSTRA yaitu sebesar 13,66% dari target akhir RENSTRA sebesar 13,66% dan terealisasi 13,66% pada tahun 2024. Namun, perlu dicatat bahwa sasaran capaian daya saing perdagangan daerah ini tidak secara eksplisit tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra)

3.11 Perbandingan realisasi kinerja dengan skala nasional/provinsi



Pada tingkat provinsi, **persentase PDRB sektor perdagangan** Kabupaten Bogor tahun 2024 berada **di atas** rata rata provinsi dengan selisih 0,59 % dari rata rata provinsi sebesar 13,07 % Hal ini mencerminkan daya saing Kabupaten Bogor yang lebih unggul dalam kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah.

3.12 Analisa penyebab keberhasilan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan



Faktor-Faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian Daya saing perdagangan Daerah di kab bogor meliputi:

1. Meningkatnya pelaku usaha perdagangan, hal ini ditandai dengan jumlah pelaku usaha perdagangan yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan 1.267 pelaku usaha, Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan dan mendorong PDRB sektor perdagangan antara lain dengan pelaksanaan program perizinan dan pendaftaran perusahaan dengan kegiatan peningkatan kualitas penerbitan izin pengelolaan sarana perdagangan, terlayannya permohonan rekomendasi perizinan pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan, terlayannya permohonan rekomendasi perizinan usaha Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW), terfasilitasinya Pelaku usaha yang mengajukan kelengkapan izin STPW dalam negeri,
2. Meningkatnya omset nilai ekspor ditandai dengan jumlah nilai ekspor berdasarkan SKA yang diterbitkan sebesar USD. 1.672.000.000,- Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan dan mendorong PDRB sektor perdagangan antara lain dengan meningkatkan promosi produk ekspor unggulan program, meningkatkan pemasaran penggunaan produk dalam negeri melalui promosi produk ekspor unggulan melalui pameran dagang, peningkatan citra produk ekspor dan peningkatan kualitas pelayanan

perizinan ekspor (SKA), terlayannya penerbitan SKA, terlaksananya promosi penggunaan produk dalam negeri, terlaksananya pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi.

3. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan ditandai dengan Jumlah sarana distribusi perdagangan yang ditingkatkan kualitas sarana dan prasarana sebanyak 2 pasar rakyat, Pasar Cikereteg dan Pasar Cijeruk. adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan dan mendorong PDRB sektor perdagangan antara lain dengan peningkatan kualitas pengelolaan sarana distribusi perdagangan melalui pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya dan meningkatkan sarana dan prasarana distribusi perdagangan sesuai standar, pembinaan pengelola sarana distribusi perdagangan, dan memfasilitasi sarana distribusi perdagangan.


3.13 Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya



Pencapaian Daya saing perdagangan Daerah di Kabupaten bogor didukung oleh 4 program diantaranya adalah Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan. Program Pengembangan Ekspor dan Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Sedangkan dari sisi Efisiensi anggaran capaian sasaran strategis di atas sebesar **3,33%** atau setara Rp 619.019.822,- Adapun efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar **Rp 18.597.013.658,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 17.977.993.836,-**

Sasaran 3 : Meningkatnya perlindungan konsumen
Indikator : Persentase layanan wajib tera dan tera ulang



3.14 Perbandingan Antara Target dan Capaian Realisasi Kinerja

Upaya Perlindungan Konsumen Pemerintah Kabupaten Bogor menunjukkan kondisi yang baik. Hal ini ditandai dengan capaian Persentase layanan wajib tera dan tera ulang Kabupaten Bogor pada tahun 2024 sangat baik dengan capaian kinerja 100% dari target sebesar 90% dan terealisasi sebesar 90% hal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan hak-hak konsumen terlindungi secara optimal. Keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai program dan kebijakan strategis yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dalam meningkatkan kesadaran, kepatuhan, serta pengawasan terhadap pelaku usaha. Dengan pencapaian ini, Kabupaten Bogor semakin mengukuhkan diri sebagai Daerah Tertib Ukur (DTU) Tingkat Nasional.

3.15 Perbandingan antara Realisasi Kinerja tahun sekarang dengan tahun sebelumnya.




Dari segi realisasi, Perlindungan Konsumen Kabupaten Bogor pada tahun 2024 menunjukkan pencapaian yang optimal dengan realisasi layanan wajib tera dan tera ulang sebesar 90 % sesuai dengan target yang ditetapkan. perlindungan konsumen pada tahun 2024 menunjukkan pencapaian yang optimal, Realisasi ini mencerminkan efektivitas kebijakan dan program yang diterapkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam memastikan keakuratan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang digunakan dalam kegiatan perdagangan. Keberhasilan ini tidak hanya menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perdagangan yang adil dan transparan.

3.16 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target akhir jangka menengah renstra



Dilihat dari perspektif perencanaan Jangka menengah, capaian upaya Perlindungan Konsumen tahun 2024 belum sesuai target Persentase layanan wajib tera dan tera ulang pada akhir RENSTRA yaitu sebesar 10% dari target akhir RENSTRA sebesar 100 % dan terealisasi 90 % pada tahun 2024. Namun, perlu dicatat bahwa sasaran capaian daya saing perdagangan daerah ini tidak secara eksplisit tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra)

3.17 Analisa penyebab keberhasilan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan



Faktor-Faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian Perlindungan Konsumen Daerah melalui layanan wajib tera dan tera ulang di Kabupaten Bogor meliputi:

1. Meningkatnya jaminan kesesuaian alat (UTTP) ukur takar timbang dan perlengkapannya, hal ini ditandai dengan jumlah alat (UTTP) ukur takar timbang dan perlengkapannya yang dilakukan tera dan tera ulang berlaku bertanda syah sebanyak 1.271.741 pelaku usaha, Adapun upaya yang dilakukan untuk peningkatan dan mendorong layanan wajib tera dan tera ulang antara lain dengan Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen, dan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan.
2. Meningkatkannya pembinaan terhadap pelaku usaha perdagangan hal ini ditandai hasil pengawasan terhadap alat UTTP yang dilakukan tera dan tera ulang berlaku bertanda syah sebanyak 1.271.741 UTTP, Adapun Upaya yang dilakukan yaitu terlaksananya pengawasan terhadap pelaku usaha perdagangan yang menggunakan alat UTTP, Pengawasan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada verifikasi teknis UTTP, tetapi juga mencakup pembinaan kepada pelaku usaha agar memahami pentingnya kepatuhan terhadap regulasi metrologi legal, diharapkan pembinaan terhadap pelaku usaha semakin optimal, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan konsumen melalui pelaksanaan pengawasan/penyuluhan Metrologi Legal.




3.18 Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya



Pencapaian Meningkatnya perlindungan konsumen dengan Persentase layanan wajib tera dan tera ulang di Kabupaten bogor didukung oleh 2 program diantaranya adalah Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen dan Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Sedangkan dari sisi Efisiensi anggaran capaian sasaran strategis di atas sebesar **0,53%** atau setara **Rp. 14.476.333,-** Adapun efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar **Rp 2.706.436.532,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 2.69960.199,-**

Sasaran 4 : Terwujudnya daya saing perindustrian daerah
Indikator : Nilai Tambah Bruto (NTB) Industri

3.19 Perbandingan Antara Target dan Capaian Realisasi Kinerja



Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor Perindustrian di Kabupaten Bogor pada tahun 2024 menunjukkan kondisi yang sangat positif. Capaian kinerja sektor ini berhasil melampaui target yang telah ditetapkan, dengan realisasi sebesar Rp.160.985.000 (miliar) atau 106,15% dari target sebesar Rp,151.653.375 (miliar).

Capaian ini mencerminkan adanya pertumbuhan yang signifikan di sektor Perindustrian, terutama Industri kecil menengah (IKM) yang menjadi salah satu pilar utama penggerak ekonomi daerah. Kinerja tersebut juga menjadi indikator keberhasilan berbagai program dan kegiatan yang telah dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam mendorong iklim usaha, penguatan SDM IKM, serta peningkatan daya saing produk IKM. Dengan pencapaian ini, sektor perindustrian diharapkan terus menjadi kontributor utama dalam pembangunan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi lainnya secara berkelanjutan.

3.20 Perbandingan antara Realisasi Kinerja tahun sekarang dengan tahun sebelumnya



Dari sisi realisasi, PDRB sektor Perindustrian menunjukkan kinerja yang positif dengan mencatatkan peningkatan sebesar 6,24% dari tahun 2023 ke tahun 2024. Nilai PDRB sektor ini tumbuh dari Rp.151.532.005 (miliar) pada tahun 2023 menjadi Rp.160.985.000 (miliar) pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan yang stabil sektor industri, yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah.

Namun demikian, jika dilihat dari sisi pencapaian kinerja terhadap target, terjadi penurunan sebesar 9,28%, dari 115,44% pada tahun 2023 menjadi 106,15% pada tahun 2024. Penurunan capaian ini bukan disebabkan oleh penurunan performa sektor industri pengolahan, melainkan karena penetapan target pada tahun 2024 yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan capaian potensial sektor tersebut. Hal ini menyebabkan persentase capaian terlihat menurun, meskipun realisasi secara nominal justru mengalami peningkatan.

Sebagai bahan evaluasi ke depan, penetapan target kinerja akan dilakukan secara lebih progresif dan berbasis tren historis serta proyeksi pertumbuhan. Dengan demikian, capaian kinerja akan mencerminkan secara akurat sektor perindustrian dan mendorong peningkatan daya saing serta kontribusi sektor ini terhadap perekonomian daerah secara berkelanjutan.

3.21 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target akhir jangka menengah renstra



Dari perspektif perencanaan strategis, capaian Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor Perindustrian Kabupaten Bogor pada tahun 2024 menunjukkan kinerja yang sangat baik. Pada tahun tersebut, sektor Perindustrian berhasil mencapai realisasi sebesar Rp.160.985.000 (dalam miliar), atau setara dengan 105,92% dari target akhir yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), yaitu sebesar Rp.151.870.050 (dalam miliar). Capaian ini tidak hanya mencerminkan pertumbuhan sektor Perindustrian yang konsisten, tetapi juga menegaskan efektivitas berbagai kebijakan dan program pembangunan yang telah diimplementasikan selama periode Renstra. Keberhasilan tersebut menjadi indikator dalam mengukur ketepatan arah pembangunan sektor industri, sekaligus mencerminkan kontribusi signifikan sektor ini terhadap penguatan struktur ekonomi daerah.

3.22 Perbandingan realisasi kinerja dengan skala provinsi



Pada tahun 2024, kinerja sektor perindustrian di Kabupaten Bogor menunjukkan kontribusi yang relatif rendah terhadap perekonomian Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sektor perindustrian Kabupaten Bogor hanya mencatatkan nilai sebesar Rp.160.985.000 (dalam miliar) jauh di bawah total PDRB sektor perindustrian Provinsi Jawa Barat yang mencapai Rp1.168.548,23 (dalam miliar) Dengan demikian, kontribusi sektor perindustrian Kabupaten Bogor terhadap total PDRB sektor perindustrian di tingkat provinsi hanya sebesar 13,78%.

Angka ini mencerminkan bahwa masih terdapat ruang yang cukup besar bagi Kabupaten Bogor untuk meningkatkan kinerja sektor perindustriannya. Berbagai strategi akan ditempuh untuk memperkuat sektor ini, seperti penguatan kapasitasSDM industri kecil dan menengah (IKM), peningkatan melalui pelatihan dan bimbingan teknis berbasis kebutuhan pasar, serta integrasi perindustrian dengan perdagangan.

Disparitas kontribusi ini juga menjadi catatan penting dan akan menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan tahun berikutnya dengan melihat potensi sumber daya alam dan potensi pasar serta diperlukan pengembangan IKM berbasis agrikultur, makanan-minuman bisa menjadi prioritas utama yang sesuai dengan karakteristik local, peningkatan kualitas produk, sertifikasi, dan branding.

3.23 Analisa penyebab keberhasilan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Tahun 2024, pencapaian kinerja sektor perindustrian di Kabupaten Bogor menunjukkan tren positif yang tercermin dari peningkatan nilai PDRB sektor industri. Capaian ini merupakan hasil dari implementasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian, yang secara konsisten mendorong peningkatan daya saing dan produktivitas pelaku industri, terutama di sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Melalui program pembinaan, pelatihan, fasilitasi perizinan, dan promosi produk lokal, berhasil mendorong pertumbuhan IKM yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan nilai tambah ekonomi, salah satu faktor pendorong sebagai berikut :

1. Mengikuti pameran dalam pameran lokal, nasional,
2. Bimbingan teknis dalam pembuatan promosi digital untuk IKM
3. Pelatihan teknis dan sertifikasi produk (HKI)
4. Kemudahan perizinan melalui OSS


3.24 Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya



Pencapaian **daya saing perindustrian daerah** Daerah di Kabupaten bogor didukung oleh 3 program diantaranya adalah Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota, Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dan Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

Sedangkan dari sisi Efisiensi anggaran capaian sasaran strategis di atas sebesar **2,04%** atau setara **Rp. 114.415.997,-** Adapun efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar **Rp 5.595.462.719,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 5.481.046.722,-**

Sasaran 5 : Meningkatnya daya saing perindustrian daerah
Indikator : Persentase PDRB sektor industri



3.25 Perbandingan Antara Target dan Capaian Realisasi Kinerja

Daya saing perindustrian daerah Kabupaten Bogor menunjukkan kondisi yang baik. Hal ini ditandai dengan capaian Persentase PDRB sektor industri Kabupaten Bogor pada tahun 2024 sangat baik dengan capaian kinerja 100% dari target sebesar 54,06% dan terealisasi sebesar 54,06%. Keberhasilan ini mencerminkan pertumbuhan sektor industri yang stabil dan kontribusinya yang signifikan terhadap perekonomian daerah. Pemerintah Kabupaten Bogor dapat terus memperkuat daya saing industri dengan mendorong digitalisasi industri, memperluas akses pasar bagi pelaku usaha lokal, serta mengembangkan kawasan industri yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Diharapkan sektor industri Kabupaten Bogor dapat terus berkembang, memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

3.26 Perbandingan antara Realisasi Kinerja tahun sekarang dengan tahun sebelumnya



Dari segi realisasi, Daya saing perindustrian daerah pada tahun 2024 menunjukkan pencapaian yang optimal dengan realisasi persentase PDRB Sektor Perindustrian sebesar 54,06 % sesuai dengan target yang ditetapkan

pada tahun 2024, adapun dari aspek pencapaian kinerja pencapaian kinerja, keberhasilan ini didukung oleh berbagai faktor, antara lain, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berbasis keterampilan industri, dan terus memperkuat dan mendorong inovasi dan digitalisasi industri, meningkatkan kolaborasi antara industri besar dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (IKM), serta mengembangkan kebijakan ramah lingkungan dalam sektor industri.

3.27 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target akhir jangka menengah renstra



Dilihat dari perspektif perencanaan Jangka menengah, capaian daya saing perindustrian daerah Kabupaten Bogor tahun 2024 sudah sesuai target pada akhir RENSTRA yaitu sebesar 54,06% dari target akhir RENSTRA sebesar 54,06 % dan terealisasi 100 % pada tahun 2024. Namun, perlu dicatat bahwa sasaran capaian daya saing perdagangan daerah ini tidak secara eksplisit tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan capaian ini hanya menggambarkan tahun 2024 saja.

3.28 Perbandingan realisasi kinerja dengan skala nasional/provinsi



Pada tingkat provinsi, **persentase PDRB sektor Perindustrian** Kabupaten Bogor tahun 2024 berada **di atas** rata rata Nasional dengan selisih 36,09 % dari rata rata provinsi sebesar 17,16 % Hal ini mencerminkan daya saing Kabupaten Bogor yang lebih unggul dalam kontribusi sektor Industri terhadap perekonomian daerah

3.29 Analisa penyebab keberhasilan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan



Faktor-Faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian daya saing perindustrian Daerah dengan indikator persentase PDRB sektor industri di Kabupaten Bogor meliputi:

1. Meningkatnya Kualitas Pengawasan Industri hal ini ditandai dengan verifikasi teknis perizinan Industri yang diterbitkan sebanyak 32 pelaku usaha Industri Kecil dan menengah dan terlaksananya bimbingan teknis Sistem Perizinan Berbasis Resiko OSS RBA (Online Single Submission Risk) sebanyak 988 pelaku IKM. Adapun upaya yang dilakukan adalah memberikan pendampingan manajerial serta teknis terkait legalitas pelaku usaha industri Kecil dan Menengah melalui fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan izin usaha industri kewenangan kabupaten/kota dalam sistem informasi industri nasional (siinas) yang terintegrasi dengan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup izin usaha industri kewenangan kabupaten/ kota berbasis sistem informasi industri nasional (siinas).
2. Meningkatnya kualitas pembangunan sumber daya industri, hal ini ditandai dengan terlaksananya pembangunan sumber daya Industri sebanyak 689 pelaku usah industri yang dibina, adapun upaya yang dilakukan adalah pembinaan dan bimbingan teknis terhadap pelaku usaha industri kecil, melalui koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri, koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri, dan terlaksananya koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta Masyarakat dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri.
3. Meningkatnya kualitas data dan Informasi Industri, hal ini ditandai dengan terlaksananya pendampingan tata cara Pelaporan Industri melalui SIINAS kepada 828 Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah kelengkapan informasi industri meliputi: informasi produksi dan kapasitas produksi, informasi bahan baku dan bahan penolong, informasi bahan bakar/ energy, informasi tenaga kerja, informasi investasi, upaya yang dilakukan melalui


fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui sistem informasi industri nasional (siinas), diseminasi, publikasi data informasi dan analisa industri kabupaten/kota melalui siinas dan pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup kabupaten/kota dalam penyampaian data ke siinas.

3.30 Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya



Pencapaian **daya saing perindustrian daerah** Daerah di Kabupaten bogor didukung oleh 3 program diantaranya adalah Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota, Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dan Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional. Sedangkan dari sisi Efisiensi anggaran capaian sasaran strategis di atas sebesar **2,04%** atau setara **Rp. 114.415.997,-** Adapun efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar **Rp 5.595.462.719,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 5.481.046.722,-**

Sasaran 6 : Meningkatnya pelayanan kewenangan perangkat daerah
Indikator : meningkatnya pelayanan kewenangan perangkat daerah



3.31 Perbandingan Antara Target dan Capaian Realisasi Kinerja

Pelayanan kewenangan perangkat daerah Dinas Perdagangan dan pada tahun 2024, menunjukkan kinerja yang sangat baik. Hal ini tercermin dari pencapaian target kinerja layanan sebesar 100%, yang juga terealisasi sepenuhnya sebesar 100%. Capaian ini mengindikasikan tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas serta tanggung jawab pelayanan publik yang tinggi di lingkungan dinas.

Kondisi tersebut mencerminkan komitmen kuat Dinas Perdagangan dan perindustrian dalam meningkatkan tata kelola pelayanan publik, khususnya di sektor perdagangan dan perindustrian yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Keberhasilan ini juga menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan tidak hanya memenuhi standar administratif, tetapi juga memenuhi ekspektasi masyarakat dan pelaku usaha dan juga faktor pendorong yaitu :

1. Sudah terarahnya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.
2. Sudah Terintegrasinya secara tepat antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
3. Sudah terpenuhinya indeks kepuasan layanan di sekretariat

Permasalahan/Hambatan


Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola kelembagaan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor masih menghadapi sejumlah tantangan internal yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan serius. Permasalahan-permasalahan ini berdampak langsung terhadap efektivitas kerja organisasi dan pencapaian target kinerja perangkat daerah. Adapun permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Belum terpenuhinya secara keseluruhan pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai dikarenakan pemotongan pagu kegiatan Anggaran.
2. Belum Akuratnya Data Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.
3. Belum akuratnya data yang ada di Dinas baik berupa data yang ada di Sekretariat, dan bidang-bidang.


Solusi/Strategi Pemecahan masalah

Ketiga permasalahan di atas saling berkaitan dan berpotensi menghambat kinerja organisasi jika tidak segera ditindaklanjuti. Oleh karena itu, perlu disusun langkah-langkah strategis berupa:

1. Penguatan integrasi data antar bidang.
2. Penyusunan RKBMD berbasis kebutuhan riil.
3. Optimalisasi anggaran yang tersedia dengan prinsip efisiensi dan efektivitas.



3.32 Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya



Pencapaian Pelayanan kewenangan perangkat daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor Kabupaten bogor didukung oleh 1 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan dari sisi Efisiensi anggaran capaian sasaran strategis di atas sebesar 1,56% atau setara Rp. 143.006.423,- Adapun efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp.19.761.861.548,- dan terealisasi sebesar Rp. 19.453.295.943,- atau 98,44%.

3.33 Analisis Program/Kegiatan penunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja.

Dalam upaya mencapai target sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor dan meningkatkan daya saing industri serta perdagangan di tingkat daerah, berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan. Berikut adalah analisis terhadap pencapaian kinerja dari masing-masing program yang menjadi indikator keberhasilan maupun kendala yang dihadapi:

1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
Keberhasilan:
 - a. Peningkatan pelaku usaha perdagangan yang terdaftar secara resmi.
 - a. Kemudahan proses perizinan melalui sistem digitalisasi.
 - b. Peningkatan investasi akibat regulasi yang lebih transparan.Kendala:
 - a. Kurangnya sosialisasi kepada pelaku usaha terkait prosedur perizinan.
 - b. Kendala teknis dalam sistem digitalisasi yang menghambat pendaftaran.
 - c. Rendahnya kepatuhan terhadap regulasi oleh sebagian pelaku usaha.
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
Keberhasilan:
 - a. Terlaksananya Pembangunan dan rehabilitasi pasar tradisional.
 - b. Terlaksananya Peningkatan infrastruktur sarana perdagangan
 - c. Terbinaanya pengelola Sarana Distribusi perdagangan.Kendala:
 - a. Keterbatasan anggaran dalam pembangunan sarana distribusi baru.
 - b. Kurangnya koordinasi antarinstansi dalam pengelolaan distribusi.

- c. Belum semua pengelola sarana perdagangan mendapat pembinaan dan sosialisasi terkait aturan.
3. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
Keberhasilan:
 - a. Terlaksananya promosi perdagangan produk lokal melalui Pameran Nasional dan local.
 - b. Terlaksananya pembinaan terhadap para pelaku usaha terkait kebijakan penggunaan produk dalam negeri.
 Kendala:
 - a. Kurangnya kualitas dan standar produk lokal yang mempengaruhi daya saing.
 - b. Keterbatasan akses pasar bagi IKM untuk memperluas distribusi.
 4. Program Pengembangan Ekspor
Keberhasilan:
 - a. Terlaksananya Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)
 - b. Terlayannya Penerbitan SKA.
 Kendala:
 - a. Kendala regulasi ekspor yang kompleks.
 - b. Fluktuasi nilai tukar yang mempengaruhi daya saing harga.
 - c. Kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap standar internasional.
 5. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
Keberhasilan:
 - a. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Peralatan pengujian yang memadai serta fasilitas laboratorium kemetrolgion yang sesuai standar.
 - b. Keberadaan petugas metrologi yang memiliki sertifikasi dan keahlian dalam melakukan tera dan tera ulang.
 - c. Kepatuhan pelaku usaha dalam melakukan tera dan tera ulang secara berkala sesuai peraturan yang berlaku.
 Kendala :
 - a. Masih adanya pelaku usaha yang kurang memahami pentingnya tera dan tera ulang.
 - b. Keterbatasan jumlah tenaga ahli penera/metrologi memperlambat pelaksanaan kegiatan ini.
 - c. Pembiayaan untuk pengadaan alat uji dan pelaksanaan kegiatan tera ulang yang belum optimal.
 6. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
Keberhasilan :
 - a. Terlaksananya pengawasan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Harga barang kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, dan telur tetap terkendali dengan fluktuasi harga yang minimal, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.
 - b. Terlaksananya monitoring yang intensif terhadap distribusi dan ketersediaan barang di pasar kabupaten/kota, serta intervensi

pemerintah dalam bentuk operasi pasar atau subsidi dan juga terpantaunya harga kebutuhan pokok di Kabupaten Bogor melalui aplikasi DIRGA (data informasi harga)

- c. Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi kepada Distributor pupuk dan pestisida bersubsidi supaya tepat sasaran, sehingga petani mendapatkan akses yang lebih mudah dan harga yang terjangkau.
- d. Tidak terjadi kelangkaan barang kebutuhan pokok, terutama dalam menghadapi momen-momen penting seperti hari raya dan musim pane

Kendala :

- a. Fluktuasi harga yang tidak terkendali Beberapa faktor eksternal seperti perubahan cuaca, gangguan rantai pasok, atau kenaikan harga bahan baku dapat menyebabkan harga barang kebutuhan pokok melonjak.
- b. Belum memiliki sistem pengawasan yang memadai sehingga rawan terjadi penimbunan barang atau spekulasi harga oleh pedagang nakal.
- c. Ketidaktepatan distribusi pupuk dan pestisida bersubsidi
- d. Terbatasnya jumlah tenaga pengawas sehingga menghambat efektivitas program/kegiatan ini.

7. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

Keberhasilan :

- a. Terlayannya permohonan rekomendasi perizinan usaha industri
- b. Terawasinya pelaku usaha dalam perizinan di bidang industri dalam lingkup izin usaha industri

Kendala :

- a. Keterbatasan sumber daya manusia yang menangani proses perizinan, kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap persyaratan dan prosedur yang berlaku.
- b. Keterbatasan tenaga pengawas, kurangnya koordinasi antar instansi terkait, serta minimnya data yang terintegrasi mengenai status perizinan dan kepatuhan pelaku usaha. Selain itu, rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya kepatuhan terhadap regulasi industri

8. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Keberhasilan :

- a. Terlaksananya Pemberdayaan, pembinaan dan pelatihan Pelaku usaha industri yang
- b. Terlaksananya Pembangunan pembinaan, pelatihan sumberdaya industri
- c. Terlaksananya kebijakan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan sentra industri

Kendala :

- a. Anggaran, tingkat kesadaran serta minat dari pelaku usaha terhadap program yang diselenggarakan menjadi tantangan tersendiri.
- e. Luasnya wilayah kabupaten Bogor, serta tersebarnya para pelaku menyulitkan pendataan.
- f. Belum tersedianya pedoman pengembangan Kawasan sentra industry dan Peruntukan industro Perda RPIK



BAB IV PENUTUP

Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja tahun 2023 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja sudah tercapai dan terpenuhi.

Faktor utama keberhasilan tercapainya indikator dan kinerja di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan jajaran pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor namun demikian, untuk tahun 2024, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja yang menjadi tujuan dari Laporan Kinerja ini, hasil evaluasi penting digunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi akan menjadi tidak memiliki makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan Laporan Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor. Upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan. Hal ini akan menjadikan Laporan Kinerja benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menjaga ketersediaan stok dan stabilitas harga perlu dilakukan pemantauan secara kontinyu dan ditindaklanjuti dengan koordinasi intensif dengan pelaku pasar, melakukan kerjasama dengan daerah lain yang menjadi pemasok bahan pokok, dan melaksanakan operasi pasar.
2. Pemantauan kualitas barang beredar dilakukan melalui pengujian mutu secara berkelanjutan dan diperlukan penegakan hukum secara terpadu
3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka promosi produk.
4. Meningkatkan koordinasi horizontal, vertikal dan diagonal baik intern, sektoral, maupun lintas sektor dalam penyusunan program dan anggaran;
5. Mengefektifkan kerja tim dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas yang terkait dengan kegiatan yang telah dijadwalkan;
6. Melakukan kerjasama secara terus menerus dengan pihak-pihak terkait;
7. Penjadwalan kegiatan berdasarkan prioritas kegiatan;
8. Pembentukan tim kerja sesuai tugas dan fungsinya;
9. Melengkapi sarana dan prasarana kerja secara memadai

